



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **NANANG SAPUTRA Bin RAME**
- Tempat lahir : Magelang
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Mei 1975
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Lingkungan Darusalam Desa Sungai Pagar
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **SUPARJO GINTING**
- Tempat lahir : Sukababo (Kab.Nias)
- Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 Juni 1967
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja
Kabupaten Kampar
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)
- III. Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin RIYANTO**
- Tempat lahir : Kisaran
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1984
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)

IV. Nama lengkap : **ANDIKA Bin SYAHBUDIN**

Tempat lahir : RIngkit

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Bukit Harapan Desa Sungai Petai
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 258/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 12 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Nanang Saputra Bin Rame**, Terdakwa II **Suparjo Ginting**, Terdakwa III **Agus Setiawan Bin Riyante**, dan Terdakwa IV. **Andika Bin Syahbudin** bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta dalam permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Kami.
2. Menjatuhkan Terdakwa I **Nanang Saputra Bin Rame**, Terdakwa II **Suparjo Ginting**, Terdakwa III **Agus Setiawan Bin Riyante**, dan Terdakwa IV. **Andika Bin Syahbudin** dikurangi selama pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada daiam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.



- 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **Nanang Saputra Bin Rame** bersama- sama Terdakwa II **Suparjo Ginting**, Terdakwa III **Agus Setiawan Bin Riyanto**, dan Terdakwa IV, **Andika Bin Syahbudin**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian* Perbuatan para Terdakawa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I Nanang Saputra Bin Rame, Terdakwa II Suparjo Ginting, Terdakwa III Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Terdakwa IV, Andika Bin Syahbudin dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke sebuah rumah di tepi Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai saksi Junior F. Muhammad Bin O. Panjaitan Laias Gobal mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendaptkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa I Nanang Saputra Bin Rame, Terdakwa II Suparjo Ginting, Terdakwa III Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Terdakwa IV, Andika Bin Syahbudin saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Nanang Saputra Bin Rame** bersama- sama Terdakwa II **Suparjo Ginting**, Terdakwa III **Agus Setiawan Bin Riyanto**, dan Terdakwa IV, **Andika Bin Syahbudin**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa izin dari pejabat yang berwenang ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum* Perbuatan para Terdakawa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa I Nanang Saputra Bin Rame, Terdakwa II Suparjo Ginting, Terdakwa III Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Terdakwa IV, Andika Bin Syahbudin dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal (dituntut dalam berkas terpisah) datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai saksi Junior F. Muhammad Bin O. Panjaitan Laias Gobal mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu, bahwa sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa I Nanang Saputra Bin Rame, Terdakwa II Suparjo Ginting, Terdakwa III Agus Setiawan Bin Riyanto, dan Terdakwa IV, Andika Bin Syahbudin saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI AZHARI AIS ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Mei 2017 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang berjudi, bertempat di sebuah warung di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Keiurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa seanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung kelokasi perjudian, setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk memainkan permainan kartu domino kabuki.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kalium;
- Bahwa lokasi perjudian berada di warung di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar warung tersebut dapat dimasuki oleh masyarakat umum
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ZALDEMAS PENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal Mei 2017 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang berjudi, bertempat di sebuah warung di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Keiurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa seanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung kelokasi perjudian, setelah sampai saksi melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk memainkan permainan kartu domino kabuki.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengrebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kalium;
- Bahwa lokasi perjudian berada di warung di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar warung tersebut dapat dimasuki oleh masyarakat umum
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I.NANANG SAPUTRA Bin RAME:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian di sebuah warung di pinggir jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang
- Bahwa permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan kartu kabuki yang dibeli di pasar Sungai Pagar;
- Bahwa cara permainan judi kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki adalah sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemudian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Terdakwa II.SUPARJO GINTING :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian di sebuah warung di pinggir jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang
- Bahwa permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan kartu kabuki yang dibeli di pasar Sungai Pagar;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kiyu- kiyu menggunakan kartu domino kabuki adalah sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemudian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Terdakwa III.AGUS SETIAWAN Bin RIYANTO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian di sebuah warung di pinggir jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang
- Bahwa permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan kartu kabuki yang dibeli di pasar Sungai Pagar;
- Bahwa cara permainan judi kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki adalah sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemudian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Terdakwa IV. ANDIKA Bin SYAHBUDIN :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian di sebuah warung di pinggir jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang
- Bahwa permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan kartu kabuki yang dibeli di pasar Sungai Pagar;
- Bahwa cara permainan judi kiyu- kiyu menggunakan kartu domino kabuki adalah sebelum kartu dikocok masing-masing pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemudian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki
- Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Para Terdakwa dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal (dituntut dalam berkas terpisah) datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai saksi Junior F. Muhammad Bin O. Panjaitan Alias Gobal mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Para Terdakwa dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu menggunakan kartu domino kabuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NANANG SAPUTRA Bin RAME, SUPARJO GINTING, AGUS SETIAWAN Bin RIYANTO dan ANDIKA Bin SYAHBUDIN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 22.30 Wib Para Terdakwa dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal (dituntut dalam berkas terpisah) datang kesebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk main permainan Kiyu-kiyu menggunakan kartu kabuki dengan taruhan uang, setelah sampai saksi Junior F. Muhammad Bin O. Panjaitan Alias Gobal mengeluarkan kartu kabuki yang telah saksi beli di pasar Sungai Pagar yang digunakan untuk permainan kiyu-kiyu;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebelum kartu dikocok masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan diletakkan ditengah kemudian para Terdakwa duduk melingkar selanjutnya kartu kabuki di kocok oleh salah seorang terdakwa dan kemdian dibagi kepada masing-masing pemain kemudian kartu kabuki dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak dua kartu, apabila salah satu pemain yang mendapat kartu paling tinggi maka ia berhak mengambil Rp. 15.000.- (lima belas ribu) dari uang awal, selanjutnya kartu ketiga dibagikan kembali dan para pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setelah kartu ketiga diterima masing-masing pemain melakukan penawaran harga taruhan, yang mana harga taruhan untuk kartu yang keempat memasang uang taruhan tertinggi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kalau pemain yang mau ikut memasang taruhan bisa menerima kartu yang keempat sedangkan pemain yang tidak ikut memasang tidak dapat kartu keempat dan tidak dapat melanjutkan permainan, jika salah satu pemain mendapatkan angka paling

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yaitu 9 (sembilan) dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam setiap putaran permainan kiyu-kiyu yang dimainkan Para Terdakwa dan saksi Junior F. Muhammad Bin O Panjaitan Alias Gobal mendapatkan bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk upah sebagai marka/ ceker yang disebut uang tong;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengadakan atau melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Raya Kampar Kiri Hilir KM 31 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan merupakan tempat umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki dan 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk Kabuki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **NANANG SAPUTRA Bin RAME**, Terdakwa II **SUPARJO GINTING**, Terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin RIYANTO**, Terdakwa IV **ANDIKA Bin SYAHBUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NANANG SAPUTRA Bin RAME**, Terdakwa II **SUPARJO GINTING**, Terdakwa III **AGUS SETIAWAN Bin RIYANTO**, Terdakwa IV **ANDIKA Bin SYAHBUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai merk Kabuki
 - 7 (tujuh) set kartu domino yang belum dipakai merk KabukiDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami : **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JULI 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)